BAB II

KAJIAN PUSTAKA PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya. Yaitu dana sendiri (dana pihak kesatu), dana pinjaman (dana pihak kedua), dana dari deposan (dana pihak ketiga), dan sumber dana lain.

Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Menurut Kasmir (2006:64), bahwa :

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito."

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:413), bahwa :

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing."

Berdasarkan beberapa pengertian dari dana pihak ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Sumber Dana Pihak Ketiga

A. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian simpanan giro atau yang biasa disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 adalah :

> "Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan."

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:413), giro adalah :

> "Simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindahbukuan."

Berdasarkan beberapa pengertian giro diatas maka dapat disimpulkan bahwa giro adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank

yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, dan cara pembayaran lainnya. Penarikan uang direkening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan yang dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

Bank yang dapat menerima simpanan berupa giro adalah bank umum. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Veithzal Rivai (2007:414) yaitu:

> "Jenis rekening giro pada bank dibagi dalam tiga golongan, yaitu rekening atas nama suatu badan, rekening perorangan, dan rekening gabungan (*joint account*)".

Keuntungan Giro bagi bank antara lain :

1) Giro memiliki biaya dana yang termurah dibandingkan dengan jenis dana lainnya.
2) Pemilik rekening umumnya atas nama perusahaan untuk kepentingan bisnis dan bukan tujuan mendapatkan bunga.

Kendala Giro bagi bank antara lain :

1) Jenis dana yang sensitif dan rentan dnegan perubahan
2) Sulit dalam memprediksi cashflow (dana yang mengendap) karena sangat tergantung dengan lingkup usaha nasabah.
3) Sulit dalam mengawasi, terutama untuk penarikan melalui kliring yang terkadang dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu likuiditas bank.

4) Memerlukan waktu dan kemungkinan biaya khusus untuk memelihara nasabah giro agar tidak memindahkan dananya pada bank lain karena kelalaian dalam layanan.

Berbeda dengan tabungan dan deposito, terhadap simpanan giro tidak diberikan bunga, tetapi imbalan yang diterima oleh para giran dalam bentuk jasa giro yang besarnya jauh lebih kecil dari suku bunga tabungan dan deposito. Alasan perbedaan ini terutama disebabkan simpanan giro adalah simpanan yang sifatnya sangat sementara.

B. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

> "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:415), tabungan adalah :

> "Simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu."

Berdasarkan beberapa pengertian tabungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan dari masyarakat dalam rupiah maupun valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilkukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat pembayaran lain yang dipersamakan dengan itu.

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card*, atau kartu ATM, dan kartu debet. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah tabungan.

Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang lebih relatif fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, namun masih kalah fleksibel apabila dibandingkan dengan rekening giro. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuik lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro.

C. Simpanan Berjangka (*Time Deposit*)

Simpanan berjangka merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank simpanan berjangka mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Kepada setiap deposan (pemilik deposito) akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro dan tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah :

"Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank."

Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana antar bank telah memunculkan produk produk baru dalam penghimpunan dana. Produk-produk baru tersebut antara lain :

1) Deposito berjangka

Menurut Veithzal Rivai (2007:417), bahwa :

"Deposito Berjangka adalah Simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan."

Ketentuan umum deposito berjangka adalah :

a) Waktu penyimpanan tergantung dari jangka waktu yang dipilih nasabah (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan) dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).
b) Atas simpanan ini, nasabah memperoleh bukti simpanan berupa bilyet deposito.
c) Tingkat bunga yang diberikan juga berbeda menurut jumlah dan jangka waktunya (bahkan untuk *prime customer* mungkin saja akan mendapatkan *prime rate*).
d) Deposito berjangka dapat berupa deposito berjangka biasa atau deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over=ARO*), yaitu perpanjangan otomatis dan tingkat bunga yang berlaku sesuai saat perpanjangan.
e) Bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

f) Khusus deposito yang telah jatuh tempo dan tidak segera dicairkan oleh nasabah, umumnya bank tidak memberikan bunga kepada nasabah atas keterlambatan penarikan tersebut (melewati batas waktu penempatan).

g) Bagi deposan yang meninggal dunia, depositi dapat dibayarkan kepada ahli waris yang tertera dalam aplikasi permohonan.

h) Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo, umumnya oleh bank dibebankan biaya denda penalti (kebijakan setiap bank tidak sama)

Penerimaan setoran deposito berjangka adalah sebagai berikut :

a) Setoran secara tunai

b) Setoran dengan warkat bank yang bersangkutan

c) Setoran dengan warkat bank lain

Penarikan/pengambilan bunga/pokok deposito berjangka, antara lain :

a) Dapat ditarik secara tunai.

b) Dipindahbukukan ke rekening lain yang diadministrasikan di kantor cabang penerbit

c) Dipindahbukukan ke rekening lain yang diadministrasikan di luar kantor cabang penerbit. Ditambahkan pada pokok deposito saat perpanjangan.

2) Sertifikat Deposito

Menurut Veithzal Rivai (2007:419), bahwa :

"Sertifikat deposito atau *negotiable Certifikat of Deposito* atau sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau surat berharga atas unjuk rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang."

Ketentuan umum sertifikat deposito adalah sebagai berikut :

a) Dapat diterbitkan setiap bank dn lembaga keuangan.

b) Nilai nominal sertifikat hanya dapat diterbitkan dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000 (tergantung kebijakan yang berlaku ketika itu, demikian pula kemungkinan penerbitan dalam mata uang valuta asing).

c) Jangka waktunya adalah sekurang-kurangnya 30 hari dan selamanya 24 bulan. Bunga ditetapkan oleh masing-masing bank atau lembaga keuangan, tergantung dari perkembangan pasar.

Hal lain yang menjadi ciri sertifikat deposito adalah dalam hal pembayaran bunganya. Apabila deposito berjangka bunga dibayarkan setelah dana mengendap, maka bunga dari sertifikat deposito ini dibayarkan dimuka yaitu pada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito.

Tabel 2.1
Perbedaan Deposito Berjangka Dengan Sertifikat Deposito

NO	Perbedaan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1	Kepemilikan	Atas nama	Atas unjuk
2	Karakter	• Tidak dapat dipindahtangankan • Tidak dapat diperjualbelikan	• Dapat dipindahtangankan • Dapat diperjualbelikan
3	Jangka Waktu	Jangka waktu (1,3,6,12,18,atau 24 bulan)	Dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha (hari, minggu, bulan, tahun)
4	Pembayaran Bunga	Setiap tanggal jatuh tempo bunga/pokok	• Pada saat pembukuan rekening • Pada saat jatuh tempo (pokok ditambah bunga)

5	Perhitungan Bunga	Tidak Discount	*Discounted*
Persamaan			
1	Sifat	Surat Berharga	Surat Berharga
2	Kewajiban	Berisi kewajiban untuk membayar	Berisi Kewajiban untuk membayar

Sumber : Veithzal Rivai (2007:418)

2.1.2 Pemberian Kredit

2.1.2.1 Pengertian Pemberian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo,* yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan Sansakerta cred yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin do, yang berarti menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan creditum. Pengertian kredit menurut UU No.10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 1) yang dikutip oleh Kasmir (2008:102) adalah :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Sedangkan menurut Santosa Sembiring (2006:15) adalah :

"Pemberian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman dari bank akan memperoleh tambahan nilai pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Dalam proses kredit itu didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing juga terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2000 : 97) fungsi kredit secara luas, antara lain :

"a. Fungsi Kredit

Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan mayarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak, yang dijabarkan lebih rinci sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada."

b. Tujuan kredit

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, menurut Kasmir (2000 : 96), tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut:

"1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mempertimbangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector."

2.1.2.3 Jenis-jenis kredit

Menurut Kasmir (2000 : 99), **s**ecara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

"a. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan :
1. Kredit Konsumtif
 Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
2. Kredit Produktif
 Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Kredit Perdagangan
 Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu :
1. Kredit jangka waktu pendek
 Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah
 Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
3. Kredit jangka panjang
 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaiti diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

c. Kredit dilihat dari segi jaminan :
1. Kredit dengan jaminan
 Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan
 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

d. Kredit dilihat dari segi kualitasnya :

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)
 Kredit digolongkan lancer apabila memnuhi kriteria seperti dibawah ini:
 - Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
 Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - Mutasi rekening relative aktif; atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)
 Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhu kriteria :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - Sering terjadi cerukan; atau
 - Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
 - Terjadi pelangggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 -Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)
 Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - Terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau
 - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 -Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit Macet (*loss*)
 Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi criteria :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar."

2.1.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisi 5 C, analisis 7 P. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam 7 P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

 Pengertian character adalah sifat atu watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

2. *Capacity*

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya dapat terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

 Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berfifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan dating sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagi berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan dating apakah menguntungkan atau tidak, atau mempunyai prospek dan sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakan akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit (piutang) secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

 Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal, kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

 Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah benar dan lengkap sesuai persyaratan.

3. Wawancara ke-I

 Wawancara pertama merupakan penyidikan kepada calon peminjam yang dilaksanakan secara langsung.

4. *On the spot*

 Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan sehingga apa yang dilihat di

lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara ke-I.

5. Wawancara ke-II

 Wawancara ke-II merupakan kegiatan perbaikan berkas, yang ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada surat permohonan dan pada saat wawancara ke-I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan kredit

 Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup :

 a. Jumlah uang yang akan diterima
 b. Jangka waktu kredit
 c. Biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

 Sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan.

8. Penyaluran/penarikan dana

 Adalah pencairan atau pengambilan uang oleh debitur dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

2.1.3 Laba Bersih

2.1.3.1 Pengertian Laba Bersih

Salah satu sasaran penting bagi organisasi yang berorientasi pada profit (keuntungan) akan menghasilkan laba. Oleh karena itu, jumlah laba yang dihasilkan dapat dipakai sebagai salah satu alat ukur efektivitas perusahaan karena laba merupakan keuntungan yang diterima perusahaan, karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain begitu juga dengan perbankan. Pengertian laba menurut Suwanjono (2001:223) adalah:

> "Laba adalah selisih dari pendapatan dan biaya dimana jumlah pendapatan lebih besar dari biayanya."

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2004:234) :

> "Laba adalah selisih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal."

Sedangkan yang dimaksud laba bersih adalah suatu komponen terakhir dari *Income Statement*, Dan menurut Henry Simamora (2000:25) :

> "Laba bersih adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jikalau pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah bersih."

Sedangkan pengertian laba bersih menurut Soemarsono SR (2004:235) :

> "Laba bersih *(net income)* merupakan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian."

Berdasarkan ulasan mengenai laba diatas maka secara umum laba bersih bank pada dasarnya merupakan selisih dari pada total pendapatan dikurangi

dengan total biaya, dan secara umum untuk menghitung jumlah laba yang diperoleh dapat dijabarkan sebagai berikut:

Laba bersih = Laba Sebelum Pajak – Pajak Penghasilan

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian diatas dalam menghitung laba bersih yang diperoleh tiap periodenya maka kita harus memperhatikan komponen laba yaitu pendapatan/penerimaan dan biaya/beban dan mengenai laba diatas maka secara umum laba bank pada dasarnya merupakan selisih dari pada total pendapatan dikurangi dengan total biaya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laba

Menurut Supriyono (2002:177) mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu:

> "1. Laba kotor
> adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
> 2. Laba dari operasi
> adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
> 3. Laba bersih
> adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain."

2.1.3.3 Pengklasifikasian Laba

Laba yang didapat oleh perusahaan berbeda-beda sesuai dengan urutan dan jenisnya. Untuk memudahkan manajemen dalam menentukan laba apakah yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang akan dicapai tersebut digolongkan terlebih dahulu, dikaitkan dengan penetapan pengukuran laba menurut Supriyono (2002 : 178) adalah sebagai berikut:

“1. Laba kotor atas penjualan
merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
2. Laba bersih operasi perusahaan
yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.
3. Laba bersih sebelum potongan pajak
merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lain-lainnya.
4. Laba kotor sesudah potongan pajak
yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dengan pajak perseroan.”

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

Di dalam memperoleh laba diharapkan perusahaan perlu melakukan suatu pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan di harapkan dengan memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2001 : 513), yaitu:

“1. Biaya
Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
2. Harga Jual
Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
3. Volume Penjualan Dan Produksi
Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.”

2.1.3.5 Peranan Laba Dalam Perusahaan

Peranan laba dalam perusahaan yaitu:

1. Laba adalah efesiensi usaha setiap perusahaan sekaligus merupakan suatu kekuatan pokok agar perusahaan dapat tetap bertahan untuk jangka pendek dan jangka panjang perusahaan
2. Laba adalah balas jasa atas dana yang ditanam perusahaan

3. Laba merupakan salah satu sumber dana usaha perusahaan
4. Laba merupakan sumber dana jaminan surat para karyawan
5. Laba merupakan daya tarik bagi pihak ketiga yang ingin menanamkan dananya

2.1.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas sebagai dana pihak ketiga besar pengaruhnya. Sumber dana yang didapatkan oleh bank akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit namun untuk sumber dana pihak ketiga ini pihak bank dalam bentuk kredit jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan penyaluran kredit tersebut bank akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ke bank. Menurut Thomas Suyatno (2007:33), menyatakan bahwa :

> "Dana yang berasal dari masyarakat, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau laba."

Dan hal itu diperkuat dengan pendapat Kasmir (2000:61), yang menyatakan bahwa bahwa :

> "Perolehan laba suatu lembaga keuangan atau perusahaan tergantung oleh sumber dana yang diperoleh yang kemudian akan menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut akan menjadikan laba bagi perusahaan."

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bunga simpanan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh bank akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya

termasuk kewajiban bank dalam membayar bunga simpanan pihak ketiga. Pendapatan tersebut dikurangi biaya-biaya dan akhirnya akan menghasilkan laba. Laba inilah yang diperoleh oleh bank dan kemudian digunakan oleh bank sebagai cadangan apabila terjadi dalam masalah pendanaan.

2.1.5 Hubungan Pemberian Kredit terhadap Laba Bersih

Jumlah Pemberian kredit dapat menimbulkan bermacam-macam dampak bagi bank itu sendiri, para nasabah dan deposannya dan sistem perekonomian nasional secara umum. Kredit memerlukan perhatian khusus dari pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur, karena kredit jika tidak ditangani secara professional akan berkembang untuk merusak tatanan perkreditan yang sudah mapan sekalipun. Menurut Kasmir (2002 : 102) menyatakan bahwa :

> " Salah satu tujuan utama dari pemberian kredit yaitu mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Mencari keuntungan atau laba maksudnya untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah."

Dan Kasmir (2006:71) juga berpendapat bahwa :

> "Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan atau laba".

Selanjutnya Kasmir (2007:38) mengemukakan juga bahwa :

> "Laba yang diperoleh suatu bank diantaranya berasal dari hasil pemberian kredit yaitu dalam bentuk bunga yang dibebankan kepada nasabah. Semakin banyak kredit yang diberikan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan laba suatu bank sesuai dengan target laba yang di inginkan. Jika laba yang di inginkan besar maka bunga kredit juga besar dan sebaliknya jika laba yang di inginkan kecil maka bunga kreditnya juga kecil."

Dengan memberikan jumlah pemberian kredit yang sebesar besarnya maka bank mengharapkan akan mendapatkan laba yang maksimal. hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:50) yang mengemukakan bahwa:

> "Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun kualitas kredit akan sangat menentukan pendapatan bank yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank."

Dengan demikian jumlah pemberian kredit berpengaruh terhadap laba bank, sedangkan laba bersih dapat digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam mengucurkan kredit, efisiensi ini dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga meningkatkan kredibilitas bank bersangkutan di mata masyarakat.

2.1.6 Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pemberian Kredit

Salah satu pertimbangan dalam perancanaan perkreditan adalah didasarkan pada tersedianya dana. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam penyaluran pinjaman yang diberikan sangat tergantung pada kemampuan bank dalam menghimpun dana atau pada sumber dana yang ada. Didasari bahwa tiap jenis dana memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi biayanya, jangka waktunya maupun jenis dananya. Dari dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank, tidak seluruhnya dapat disalurkan atau dipasarkan berupa kredit karena perlu diperhatikan kewajiban memelihara likuiditas yang terkenal dengan *un loanable funds* serta kemungkinan penyaluran pada sektor lainnya. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006:115-116) :

> ”Pengumpulan dana merupakan kegiatan pokok suatu bank, kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk perkreditan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menjual kreditnya ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber- sumber dana yang dikuasainya.”

Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk kredit atau investasi lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi nasabah maupun keuntungan bagi bank itu sendiri. Semakin besar sumber dana yang dihimpun oleh bank maka semakin besar juga bank bisa menyalurkan kembali dananya dalam bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal Abdullah (2005:32), yaitu :

> “Sumber dana merupakan sesuatu yang vital guna menunjang kegiatan operasionalnya, termasuk pemberian kredit karena tanpa adanya dana, tidak dapat berbuat sesuatu.”

Untuk mempertegas adanya keterkaitan antara dana pihak ketiga dengan pemberian kredit dikemukakan oleh Dahlan Siamat (2002:107) :

> “Sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral seluruh bank harus menyalurkan kembali dana tersebut kepada masarakat baik dalam bentuk surat berharga, pemberian kredit, ataupun dalam bentuk investasi lainya. ”

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005:432). Demikian halnya dengan giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga akan mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. Dengan demikian dana

pihak ketiga akan mendukung volume penyaluran kredit perbankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyatno (2001:29), yang mengatakan bahwa :

> ”Kenaikkan dana pihak ketiga direspon oleh perbankan dengan meningkatkan aktivitas operasional bisnisnya. Bisnis perbankan saat ini relatif beragam, akan tetapi bisnis inti perbankan tetap di jalur kredit. Oleh karena itu, kenaikkan dana pihak ketiga, akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat, dengan demikian peranan kredit dalam operasi bank sangat penting, disamping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan dan diharapkan mampu untuk terus meningkatkan tingkat labanya.

2.1.7 Hubungan Dana Pihak Ketiga dan Pemberian Kredit terhadap Laba Bersih

Dalam kegiatan Bank, Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas sebagai dana pihak ketiga besar pengaruhnya. Sumber dana yang berupa tabungan,giro dan deposito yang didapatkan oleh bank akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit terhadap nasabahnya namun untuk sumber dana pihak ketiga ini pihak bank dalam bentuk kredit jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan penyaluran kredit tersebut bank akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ke bank. Sehingga sumber dana pihak ketiga dan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank ini memiliki

kontribusi besar terhadap pendapatan dan keuntungan bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2007:61), bahwa :

> "Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan maka, sumber sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman/kredit), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memilki keuntungan."

Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan yang berasal dari masyarakat (Dana pihak ketiga) dapat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana dari pihak ketiga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dan kemudian dari penyaluran kredit tersebut bank akan mendapatkan laba atau keuntungan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan yang sangat penting karena bank merupakan media perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah :

> "Badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari beberapa pandapat mengenai bank diatas maka secara ringkas kegiatan bank adalah :

a. Menghimpun dana
b. Menyalurkan dana
c. Memberikan jasa bank lainnya

Bank melakukan perhimpunan dana untuk menjalankan kegiatan operasinya. Dana untuk membiayai kegiatan operasi bank tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber dana. Kemampuan bank dalam memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan.untuk memperoleh dana tersebut. Dalam hal ini, sumber dana pihak ketiga atau yang biasa disebut sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank karena penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Menurut Kasmir (2006:64), menyatakan bahwa :

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito."

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan yang berasal dari masyarakat (Dana pihak ketiga) dapat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana-dana yang telah dihimpun tersebut semuanya disalurkan langsung dalam bentuk kredit, tetapi dikurangi terlebih dahulu oleh cadangan primer dan cadangan sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjaga posisi likuiditas, sehingga hasilnya menunjukkan dana yang siap dipinjamkan *(loanable funds)* yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 1 adalah yang dikutip oleh Lukman Denda Wijaya (2001:17) adalah sebagai berikut :

> “Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu terutama dengan pemberian bunga”.

Dan menurut Santosa Sembiring (2006:15) adalah :

> ”Pemberian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi dunia perbankan pendapatan diperoleh dari kredit yang disalurkannya yang merupakan piutang bagi pihak bank. Setiap kredit yang disalurkan kepada debitur, maka debitur harus mengembalikan kredit tersebut berupa pokok kredit dengan tambahan bunga sesuai kesepakatan antara debitur dengan pihak bank. Dana dari pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan – tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Oleh karena itu untuk menutupi kebutuhan dan untuk memperoleh penerimaan bank yang akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank mengalokasikannya dalam bentuk kredit.

Akibat dari pemberian kredit pihak pemberi kredit akan memperoleh pendapatan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit yang diterima dari debitur, dikurangi dengan biaya untuk memperoleh dana dari masyarakat dan

dikurangi dengan biaya overhead dalam mengelola kredit tersebut, pendapatan bersih dari bunga termasuk komponen yang terbesar bagi perbankan. Pendapatan dari bunga kredit tersebut nantinya akan menjadi laba setelah dikurangi oleh biaya-biaya baik itu biaya operasional maupun biaya non operasional. Sedangkan pengertian dari laba yang dimaksud dsini yaitu laba bersih dibawah ini pengertian dari laba menurut Soemarso S.R (2004:234) :

> "Laba adalah selisih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal."

Sedangkan yang dimaksud laba bersih adalah suatu komponen terakhir dari *Income Statement,* Dan pengertian laba bersih menurut Soemarsono SR (2004:235) :

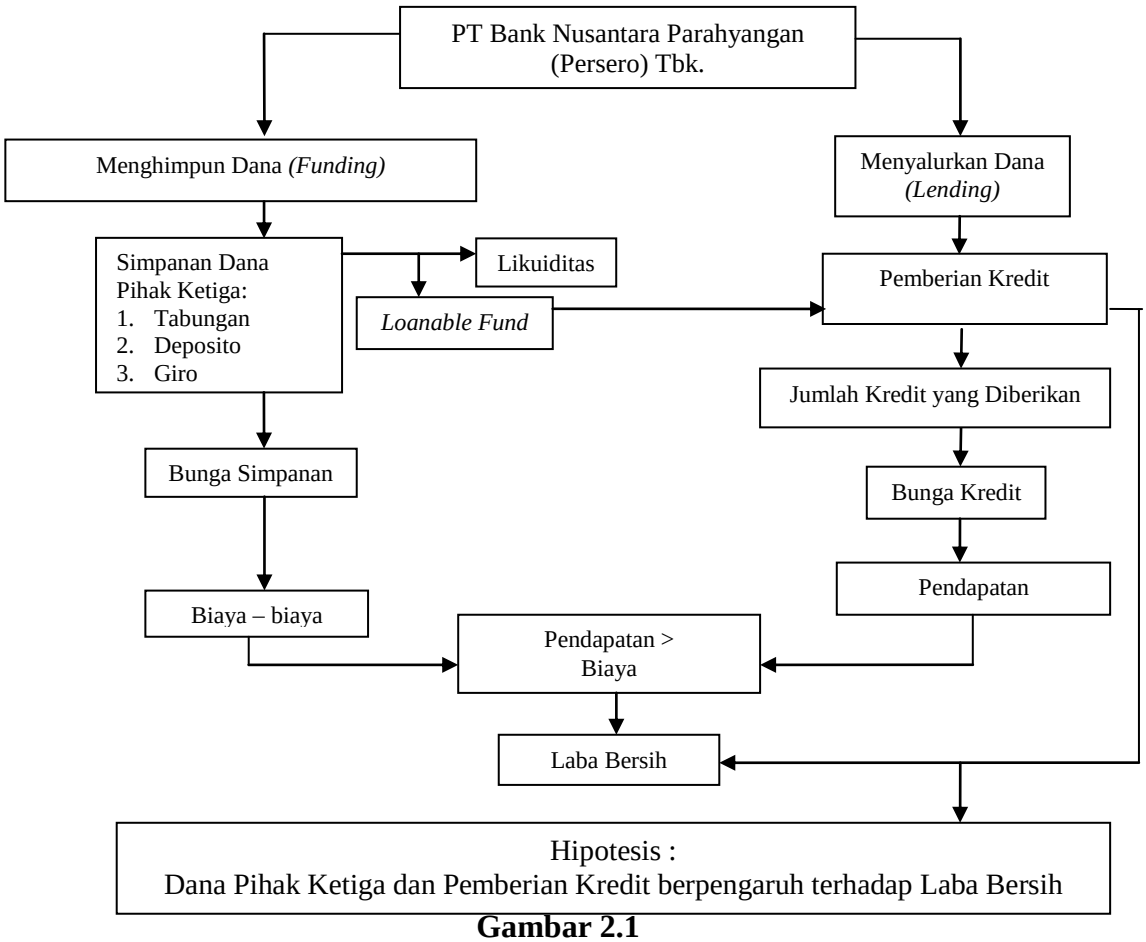
> "Laba bersih (net income) merupakan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian."

Dari teori-teori yang telah dijelaskan, menerangkan bahwa modal bank yang berasal dari masyarakat luas yaitu dana pihak ketiga mempunyai kontribusi besar bagi kelangsungan bank salah satunya untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya, dari pendapatan bunga kredit tersebut diharapkan bank dapat keuntungan atau laba. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2007:61), bahwa :

> "Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan maka, sumber sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memiliki keuntungan."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberian kredit yang dananya berasal dari dana pihak ketiga yaitu mencari keuntungan atau laba dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan. Maka dana pihak ketiga dan pemberian kredit mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan laba. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya dana pihak ketiga dan pemberian kredit mempunyai pengaruh terhadap laba bersih suatu bank.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema sebagai berikut:

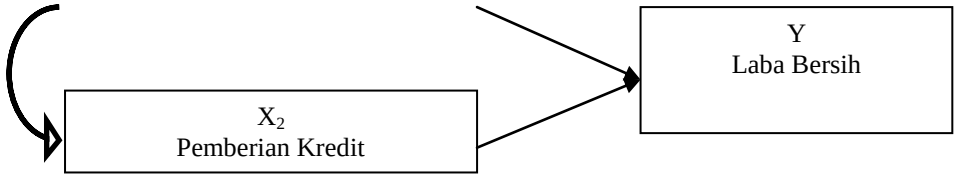


Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian penulis dapat menggunakannya sebagai panduan

X_1
Dana Pihak Ketiga

untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengamati analisis dana pihak ketiga dan pemberian kredit terhadap laba bersih ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaaan	Persamaan
1	Rohaeni, Heni	2009	Analisis dana pihak ketiga dan kredit bermasalah terhadap laba studi kasus pada PT. Bank X tbk	DPK mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perolehan Laba sedangkan NPL mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perolehan Laba	-Pada variabel X2 yaitu NPL dan Pemberian Kredit -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	-Validitas, realibilitas, korelasi, determinasi, dan uji f -- Analisis statistiknya:Analisis regresi linier berganda -Variabel X1 dan Y yang digunakan sama, yaitu Dana Pihak Ketiga dan Laba
2	Rokiansyah, Teguh Pratama	2008	Analisis dana pihak ketiga terhadap laba studi kasus pada PT. Bank Cimg Niaga, Tbk periode 2001-2008	Dana Pihak Ketiga (variabel X) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perolehan Laba bersih(variabel Y),	-Penambahan variable X2 yaitu *Pemberian Kredit* -Analisis statistiknya:Analisis regresi linier sederhana -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu Dana Pihak Ketiga dan Laba

3	Suryana, Ion	2009	Pengaruh jumlah pemberian kredit terhadap perolehan laba-bersih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah pemberian Kredit (variabel X) terhadap perolehan laba bersih (variabel Y),	-Penambahan variabel X1 yaitu *Dana Pihak Ketiga* -Analisis statistiknya:Analisis regresi linier sederhana -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu Pemberian Kredit dan Laba Bersih
4	Yulianti ,Ai Maria	2010	Pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap pemberian kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tasikmalaya	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sumber dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit	-Variabel Y yang digunakan adalah Pemberian Kredit sedangkan dsini Pemberian Kredit yang merupakan variabel X	1.variabel X_1 dan X_2 yang digunakan sama dengan penulis ada dalam 1 penelitian 2.Objek Penelitian yang dilakukan sama yaitu Bank BTN

2.3 Hipotesis

Hipotesis tidak lain merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari.

Menurut nazir (2003:151) hipotesis adalah:

> "Pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban yang diterima sementara terhadap masalah penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar kerja yang kebenarannya harus di uji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

"Dana Pihak Ketiga dan Pemberian Kredit Berpengaruh Signifikan Secara Simultan dan Parsial terhadap Laba Bersih "